



P U T U S A N
Nomor 72/PDT/2021/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Haji Chandra Fahrian Riza, berkedudukan di Banjarmasin beralamat di jalan Citra Land The Sense Blok A3 No.21 Banjarmasin Kalsel/ Simpang Kuin Selatan Komplek Pondok Pinang 3 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayuti, S.H. Tadjuddinnur, S.I.Kom.,S.H. M. Ruhunussa, S.H. dan Khairil Fadli, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara YUTIE SAYUTI, SH & REKAN, berkedudukan kantor di di Jalan Wira Kencana V, No.53 RT.003/RW.02, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Telp/Hp.0812 80831974 dan Kantor Hukum Cabang Jalan Simpang Belitung No.27 RT.8, Banjarmasin-Kalimantan Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 09/SKK-KHYS/II/2021, tanggal 22 Februari 2021 sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT.Bank Panin Indonesia,Tbk KCU Banjarmasin, beralamat di Jalan H.Anang Adenansi No.1 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ;

2. PT.Bank Panin Indonesia,Tbk KCP Barabai, beralamat di Jalan Karamat Pasar Baru No.39, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai...TURUT TERGUGAT

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 72/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 04 Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 72/PDT/2021/PT.BJM tertanggal 05 Nopember 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Perdata dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm., tanggal 7 Oktober 2021 beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm., tanggal 7 Oktober 2021, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM KONPENSI;

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

- Menolak gugatan rekompensi Penggugat Rekompensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 575.000.- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bjm. diucapkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Pebruari 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Bjm, tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa Pembanding (semula Penggugat) menyatakan permohonan banding melalui aplikasi E-Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Oktober 2021 dan Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 27 Oktober 2021 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya;



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui e-Court Nomor 21/Pdt.G/2021/PN. Bjm pada tanggal 27 Oktober 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 30 Agustus 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm., tanggal 7 Oktober 2021 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Oktober 2021 telah mengajukan memori banding yang mengemukakan sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam mengambil dasar apa yang telah dilakukan TERGUGAT jelas-lelas mengganggu ketenangan Penggugat dalam berusaha dengan menyuruh mengosongkan Objek Sengketa Ruko sedangkan sejak awal Penggugat membeli secara cash ruko tersebut ditangan orang lain (pemilik sebelumnya) sudah dalam kondisi disewakan hingga Penggugat mengajukan Akad pinjaman kepada Tergugat juga sudah ada penyewanya dan diketahui oleh Tergugat sejak awal, perbuatan Tergugat tidak selesai dengan yang dilakukan oleh Tergugat juga menemui Penggugat dirumah Penggugat dengan cara-cara yang tidak beretika, terakhir melakukan Pelelangan eksekusi tanpa prosedur yang dibenarkan secara hukum dan dilakukan di tempat Turut Tergugat ;

Terkait bukti-bukti P-1 sampai dengan P-12 dari PEMBANDING

b. Bahwa Karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin perkara nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm hanya mempertimbangkan jawaban, duplik dan bukti Tergugat tentang kedudukan objek hak tanggungan dan dan tidak mendalami dan mengabaikan Replik, Pembuktian dari PEMBANDING terkhusus Bukti Bukti P-7, Bukti P-8 dan Bukti P-9 serta Bukti P-12 dikaitkan dengan gugatan perkara sebelumnya yaitu Nomor Perkara 117/Pdt.G/2019/PNBjm, tanggal 13 Desember 2019 karena rneniadì hai yang sangat fundamental dalam perkara a quo ;

PERMOHONAN

PERMOHONAN dari PENGGUGAT/PEMBANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat/PEMBANDING, mohon kepada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar diperiksa ulang secara keseluruhan dan kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING a quo;
2. Menyatakan Tergugat/TERBANDING telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 07 Oktober 2021 dalam perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm;
4. Menghukum Tergugat/TERBANDING untuk membayar :

4.1 Kerugian materil yang di alami Penggugat secara Tunai dan seketika pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian:

akibat adanya Petugas dari Pihak Tergugat/TERBANDING yang melakukan kunjungan dan intimidasi kepada Rekanan Bisnis Penggugat ke lokasi milik Penggugat dengan melakukan tanpa hak dan berdasar hukum (ilegal) pengambilan gambar hingga kedalam ruangan Ruko sedangkan posisi Ruko saat itu sedang buka / beroperasi kerja dan intimidasi kepada Rekanan bisnis Penggugat/PEMBANDING yang mengatakan agar mengosongkan segera Ruko yang menjadi jaminan agunan dan akan segera dilakukan pelelangan/Eksekusi oleh Tergugat/TERBANDING, maupun melakukan kunjungan dan intimidasi tidak hanya ke Ruko, TERGUGAT/TERBANDING juga melakukan intimidasi kerumah Penggugat /PEMBANDING dengan cara-cara yang tidak baik dan terkesan kasar dan bergaya preman, hingga dilayangkannya somasi dan gugatan ini sebesar Rp. 90.000.000,. (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4.2 Tidak dibayarkannya sewa ruko oleh Penyewa akibat Perbuatan Melawan Hukum tergugat = Rp. 60.000.000,. (Enam Puluh Juta Rupiah)

Biaya fee administrasi dan operasional (Jasa Hukum) Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan kerugian materil yang dialami Penggugat/PEMBANDING adalah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) ;

1. Kerugian Immateril :

akibat terganggunya psikologis Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dan dipermalukannya Penggugat di pandang rekan bisnis Penggugat yakni sebagai Debitur yang macet dan tidak beritikad baik, hingga tidak di bayarkannya sewa ruko oleh Penyewa kepada Penggugat, maka PENGGUGAT dirugikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (sepuluh Milyar Rupiah), rincian sebagai berikut :

a.	Kerugi an	Materil	:	Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)
b.	Kerugi an	Immateril	:	Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah)
	TOTAL			Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmateril yang di alami Penggugat secara tunai dan seketika pada saat putusan telah berkekuatan tetap sebesar Rp. 2.090.000.000,- (dua milyar sembilan puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat/TERBANDING dan Turut Tergugat/TURUT TERBANDING untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

7. Menghukum Tergugat/TERBANDING dan Turut Tergugat/TURUT TERBANDING secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau

Apabila majelis hakim Tinggi pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm. tanggal 7 Oktober 2021, termasuk didalamnya mempelajari semua alat bukti dari kedua belah pihak, serta setelah membaca dan mempelajari pula memori banding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah disampaikan pihak pembanding dalam memorinya belum dapat menjadikan alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjadikannya dan sesuai kewenangan untuk Membatalkan, mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan melihat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm tanggal 7 Oktober 2021 tersebut adalah sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap alat buktinya maupun dalam penerapan hukumnya, dimana semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan seksama dan lengkap termasuk didalamnya keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua keberatan atau alasan-alasan dari Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk memperbaiki/membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikarenakan semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, maka tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat ada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bjm tanggal 7 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari : Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami : Tajudin, SH,. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, H.R. Unggul Warso Murti, SH.MH dan Boedi Soesanto, SH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 04 Nopember 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu H.Burhanuddin, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

H.R. Unggul Warso Murti, SH.MH

Tajudin, SH.

Boedi Soesanto, SH

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, SH.

Perincian ongkos perkara :

1.....	Meterai putusanRp.	10.000,00
2.....	Redaksi putusanRp.	10.000,00
3.....	PemberkasanRp.	<u>130.000,00</u>
Jumlah.....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 72/PDT/2021/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)